

Development Of Gold Padding To Gold Investment At Pt. Pawnshop Service Unit Muara Bulian Branch

Fitri Durotul Kolbiah¹, Tsani Durotul²
Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari^{1,2}
fitri.durotulqolbiyah@gmail.com
ttutor756@gmail.com

Abstract: *The value of gold investment is not eroded by inflation, the price trend continues to increase, buying and selling transactions are flexible, making gold an alternative investment choice. The aim of this research is to determine and describe the development of sharia gold pawning linked between gold pawning and gold investment as protection for assets. The method used in this research is descriptive, this research data was obtained from interviews with pawnshop customers and questionnaires and used secondary data from library literature, other relevant source books. The results of this research show the development of sharia pawnshops from sharia gold pawning, which was originally only an alternative financing and additional capital in the short term, has actually begun to be used as a means for investing, by taking advantage of the increase in the value of gold prices and the convenience and relief of sharia gold pawning. Investing in gold by buying, saving and then selling using pawn services, namely by buying, saving and then pawning is a strategy for investing in gold and a solution for maintaining gold investments.*

Keywords: *Gold investment, Sharia pawnshop*

INTRODUCTION

Dalam perkembangan perekonomian, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Terkait dengan fenomena lonjakan

harga emas dunia akhir-akhir ini, produk gadai emas yang di Indonesia ditawarkan oleh Perum Pegadaian dan perbankan syariah menjadi berkembang sangat pesat.

Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetap berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal. Pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur Pegadaian syariah yaitu PP No. 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum PP dan PP No 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian. Pegadaian syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran ke masyarakat yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah.

Investasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (Rahn) diperbolehkan. Maka, bermunculan produk gadai (rahn) di dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Emas yang umumnya beredar di Indonesia hari ini, yakni Logam Mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrument investasi yang liquid, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa di jual kembali atau digadaikan di Pegadaian Syariah.

Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Dari segi nasabah pegadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi emas. Namun ditengah perjalanan tersebut, kadang muncul kebutuhan yang mendesak dan darurat. Akhirnya jatuh kepada pilihan ini antara menjual emas atau menggadai emas. Gadai yang semula berfungsi sebagai pembiayaan berkembang menjadi pilihan investasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana atau alasan perubahan tujuan gadai emas bergeser kepada investasi emas logam mulia dengan judul “Perkembangan gadai emas ke investasi emas pada pegadaian syariah”.

Emas adalah salah satu alternative Investasi yang sangat menguntungkan. Nilai Investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.

Keuntungan investasi emas:

1. Emas merupakan simbol kebanggaan, karena memiliki prestise tersendiri saat di gunakan sebagai aksesoris (salah satu tujuan investasi emas adalah untuk perhiasan atau aksesoris). Investasi ini menunjukkan kemakmuran
2. Harga emas yang mengalami cenderung terus naik permintaan yang selalu melebihi jumlah yang tersedia.
3. Emas dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan karena ketika disimpan nilai tukarnya akan tetap sama, bahkan cenderung naik bila diperlukan dengan mata uang lain.
4. Emas tersedia dalam bentuk yang beragam (perhiasan berbagai bentuk, batang ataupun koin).
5. Emas dapat digadaikan jika darurat. Banyak tempat yang mau menerima gadai emas, seperti pegadaian syariah salah satunya.

Gadai di dalam lembaga syariah disebut dengan rahn, Rahn didefinisikan sebagai metode penyediaan pembiayaan jangka pendek untuk seseorang dengan menggadaikan perhiasanya atau benda yang bisa menjadi jaminan kepada pegadaian syariah. Ini merupakan salah satu fasilitas pembiayaan mikro yang tersedia untuk kalangan yang berpenghasilan rendah dan menengah yang mencari bantuan keuangan. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Di Indonesia praktek gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu dimana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Kebanyakan yang menjadi barang jaminan dalam transaksi gadai adalah emas karena harga emas yang fluktuasi.

Tujuan adanya gadai (rahn) adalah untuk tujuan pencegahan terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya. Potensi default yang besar ini tentunya menjebak nasabah dalam hutang yang besar dan ini tentunya merugikan nasabah sendiri. Gadai emas syariah (Qardh beragunan emas) memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian yaitu :

1. Kelebihan :
 - a. Gadai emas tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam waktu jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama akan tetapi tidak dikenakan biaya modal, namun hanya dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan.
 - b. Gadai emas syariah tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman sehingga produk ini mencerminkan unsur tolong menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
 - c. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang likuid (mudah dicairkan) bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.
 - d. Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.
 - e. Gadai emas syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya, dan apabila nasabah tidak mampu membayar tepat pada waktunya emas mudah dijual kembali.
 - f. Gadai emas sebenarnya adalah salah satu cara yang efektif untuk tempat penyimpanan karena di pegadaian syariah akan terjamin keamananya dan biaya pun relatif murah.
 - g. Dengan menggadaikan emas, bisa meningkatkan nilai emas tersebut, karena emas memiliki kecenderungan selalu meningkat harganya dari tahun ke tahun.
2. Kelemahan gadai emas:
 - a. Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas tergolong pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sehingga hanya cocok untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak, tidak cocok untuk investasi jangka panjang.
 - b. Produk gadai emas mengandung resiko akibat perubahan harga emas, fluktuasi harga emas merupakan resiko pasar yang dihadapi perbankan syariah yang berkaitan dengan resiko menurunnya harga emas.
 - c. Gadai emas syariah dipadukan dengan investasi emas berpotensi mempengaruhi keseimbangan pasar emas. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan dalam gadai emas syariah menyebabkan nasabah beramai-ramai melakukan gadai emas.
3. Adapun resiko yang terdapat pada gadai emas syariah ialah apabila diterapkan sebagai produk :

- a. Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
- b. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada Syariah Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun alasan yang dipakai adalah :

- a. Al-Qur'an Surat Al Baqarah : 283

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

- b. Hadist

Al- Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a yang artinya :

“Dari A'masy, dari Ibrahim, dari Al-swad, dari Aisyah R.A Bahwa nabi Muhammad S.A.W membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditanggguhkan pembayarannya kemudian nabi Menggadaikan Baju Besinya”.

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan orang non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun non muslim. Dari Hadist juga dapat menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Hal yang paling penting untuk menjadi perhatian adalah bahwa pegadaian syariah tetap berkonsentrasi pada pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur pegadaian syariah menjadi urgen, agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik jasa pegadaian yang hanya bermotif profit. Regulasi pegadaian syariah menjadi semakin relevan dengan kehendak pemerintah untuk mengubah status Perum Pegadaian menjadi perusahaan persero sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum pegadaian menjadi Perusahaan Persero.

Hal yang perlu diperhatikan dari peraturan pemerintah tersebut adalah usaha pegadaian ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah, dengan

pemikiran bahwa tujuan lain dari perubahan status tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas menyaratkan bahwa PT pegadaian tidak lagi menjadi perusahaan yang mengemban pelayanan publik, melainkan menjadi pelaku usaha yang mengejar keuntungan. Permasalahan mendasar adalah lembaga mana yang akan mengakomodasikan kepentingan masyarakat kecil. Pegadaian sebagai lembaga milik pemerintah, tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan dibandingkan dengan bank.

Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

- a. Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- b. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana cukup 15 menit.
- c. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan dengan jangka waktu 120 hari.
- d. Cukup dipungut biaya administrasi dan biaya ijarah.
- e. Pihak pegadaian syariah tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak masyarakat atau nasabahnya.
- f. Dapat dilunasi sewaktu-waktu atau pun dapat diperpanjang hanya dengan membayar biaya administrasi dan biaya ijarahnya.
- g. Operasional gadai syariah telah dikeluarkan fatwa oleh MUI tentang kebolehannya.

Kelemahan pegadaian syariah yaitu :

- a. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai.
- b. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan.
- c. Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas untuk jenis emas dan berlian terutama di kota-kota besar padahal justru di kota besar ini angka kemiskinan relatif tinggi dibandingkan di daerah / kota kecil.
- d. Tidak semua SDM memahami betul tentang operasional gadai syariah.
- e. Belum memiliki visi dan misi sendiri karena masih ikut dengan perusahaan induk (Perum pegadaian).

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah, akan mendapatkan pengaruh juga dari luar lingkungan karena ke depan pengaruh keuangan global ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pengembangan kinerja pegadaian syariah sendiri, dapat menjadi peluang tapi dapat juga menjadi tantangan.

Adapun peluang tersebut antara lain :

- a. Nasabah pegadaian syariah bukan hanya dari umat Islam. Umat non Islam pun memanfaatkan keberadaan pegadaian syariah ini karena mereka lebih pada faktor pelayanan bukan pada faktor “idialisme atau agama “.
- b. Konsumen atau calon nasabah pegadaian syariah, masih cukup terbuka lebar dikarenakan pesaingnya relatif masih belum banyak. Saat ini, pesaingnya hanya dari internal perusahaan sendiri pegadaian konvensional dan pegadaian illegal swasta yang jumlah assetnya masih cukup kecil. Serta jumlah pinjaman atau pendanaan relatif masih dalam jumlah kecil (nasabah menengah bawah).

Pegadaian tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Diperlukan kecermatan dalam menata kembali aturan tentang pegadaian syariah, mengingat misi pelayanan publik yang semula diemban oleh perum pagadaian diperkirakan akan berakhir dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui PP No. 51 tahun 2011.

- a. Perubahan status badan hukum pegadaian syariah dari perum menjadi persero, mengubah motif dari pelayanan publik menjadi orientasi profit (keuntungan).
- b. Usaha pegadaian syariah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Ini berarti usaha mikro kecil dan masyarakat kecil tidak lagi terakomodasi dalam tataran regulasi.
- c. Kegiatan utama PT pegadaian syariah yakni menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia, memperjelas pangsa pasar pegadaian syariah bergeser dari menengah bawah ke arah menengah atas.

Mengacu pada perubahan status dan kegiatan usaha pegadaian syariah dan draf rancangan Undang-undang tentang pegadaian syariah, dapat dikatakan bahwa PT pegadaian syariah di masa datang tidak diposisikan sebagai alternatif pembiayaan masyarakat komplemen bagi dunia perbankan.

Ketika melakukan gadai emas di pegadaian syariah ada beberapa komponen perhitungan yang harus kita ketahui:

- a. Pada saat menggadaikan emas, maka pihak pegadaian syariah akan menilai atau menaksir, kira-kira berapa nilai yang wajar bagi emas yang kita gadaikan. Untuk menaksir nilai emas yang digadaikan pegadaian syariah memiliki perhitungan sendiri yang kita tidak ketahui.
- b. Setelah diketahui berapa taksiran nilai emas tersebut maka, selanjutnya kita akan diberikan pinjaman berupa uang sebesar 90% dari nilai taksiran.
- c. Dalam proses gadai emas, biasanya timbul biaya administrasi yang harus kita tanggung.

d. Biaya gadai yang menjadi hak pegadaian (Ijaroh).

Persyaratan untuk melakukan gadai emas di pegadaian syariah cukup mudah. Cukup membawa emasnya, selanjutnya isi formulir gadai emas. Emas akan ditaksir oleh petugas pegadaian. Setelah ditaksir nilai emasnya, maka akan ditetapkan berapa pinjaman yang akan diberikan. Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip hukum Islam yang dilatar belakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat islam di berbagai hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah.

RESEARCH METHODS

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui secara langsung respon atau tanggapan dari responden. Karena melakukan penelitian langsung ke lembaga yang dijadikan objek penelitian yaitu Perum Pegadaian cabang Muara Bulian. Untuk lebih melengkapi penelitian lapangan maka digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan-bahan referensi dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, atau transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pegadaian cabang Muara Bulian yang sudah menggunakan produk gadai dan Logam Mulia.

Wawancara atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*). Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak manajemen pegadaian cabang Muara Bulian salah satu pendukung dalam memperkuat data. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada para nasabah gadai emas dan nasabah membeli emas logam mulia yang digunakan dalam rangka menyampaikan data dalam suatu penelitian yang merupakan hasil para nasabah pegadaian cabang Muara Bulian. Data yang diperoleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diamati oleh peneliti yaitu data sekunder. Dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan cara membaca, mengutip/menganalisa dan merangkum hal-hal yang diperlukan. Kuesioner adalah penulis membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kuesioner ini ditujukan kepada nasabah pegadaian cabang Muara Bulian sehingga hasil isian dari responden cabang Muara Bulian merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan.

RESULTS AND DISCUSSION

Profil responden adalah keterangan-keterangan pribadi mengenai responden. Responden dalam penelitian ini merupakan nasabah Pegadaian cabang Muara Bulian. Penulis memperoleh profil responden dengan cara melakukan observasi langsung ke Pegadaian cabang Muara Bulian, kemudian penulis memberikan beberapa pertanyaan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, frekuensi, dan tabulasi silang (*cross tab*). Perbandingan jenis kelamin nasabah dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebar. Perbandingan jenis kelamin ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar menggunakan produk pegadaian yaitu gadai emas yang diberikan oleh pegadaian. Dari jumlah responden yang telah ditentukan sebagai penelitian, yaitu sebanyak 50 orang.

Berdasarkan data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden dapat diketahui bahwa jumlah nasabah perempuan lebih banyak dari pada jumlah nasabah laki-laki. Dilihat dari frekuensi dan persentasenya, maka jumlah nasabah perempuan sebanyak 33 orang dengan tingkat persentase sebesar 66% dari total responden yang ada. Sedangkan untuk nasabah laki-laki sebanyak 17 orang dengan tingkat persentase sebesar 34% dari total jumlah responden yang ada. Berdasarkan data responden berdasarkan usia diketahui bahwa nasabah yang berusia >41 tahun ke atas lebih banyak yaitu 21 orang dengan persentase sebesar 42% dibandingkan dengan nasabah yang berumur 20-30 tahun sebanyak 10 orang dengan tingkat persentase 20% dan 31-40 tahun sebanyak 19 orang dengan tingkat persentase 38%. Sedangkan yang berumur < 20 tahun tidak ada sama sekali yaitu 0.

Berdasarkan data responden berdasarkan pekerjaan dapat diketahui bahwa didominasi oleh nasabah yang pekerjaannya wiraswasta yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 38% dari total jumlah responden. Kemudian pekerjaan PNS sebanyak 15 orang dengan persentase 30% dari total responden. Untuk pekerjaan lain-lain buruh pabrik, tukang bakso sebanyak 16 orang dengan persentase 32%. Berdasarkan data responden berdasarkan pendapatan dapat diketahui bahwa nasabah didominasi oleh nasabah yang berpendapatan Rp. 2.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 38%. Kemudian nasabah yang berpendapatan Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 sebanyak 9 orang dengan persentase 18% dari total jumlah responden. Selanjutnya yang berpendapatan lebih dari Rp. 3.000.000,00 sebanyak 3 orang dengan persentase 6%.

Berdasarkan data bahwa jumlah masyarakat perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah masyarakat laki-laki dari total jumlah responden yang ada yaitu 61 jumlah perempuan dan 39 jumlah laki-laki, sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, pendidikan SMA lah yang lebih dominan yaitu sebanyak 41 orang dari

total jumlah responden, dan dilihat dari lamanya menjadi nasabah di pegadaian 38 jumlah masyarakat yang lebih dominan lama.

Tabel 1
Penyajian data dan Analisis Deskriptif Data Alasan Nasabah
Menggadaikan Emasnya di Pegadaian

Alasan nasabah menggadaikan emasnya di Pegadaian	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Kebutuhan	36	72
Hidup/konsumsi	14	28
Modal usaha	50	100

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa yang menjadi alasan utama nasabah memilih menggadaikan emasnya di Pegadaian adalah karena untuk kebutuhan hidup/konsumsi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang memilih alasan kebutuhan hidup sebanyak 30 orang dengan persentase 72%. Kemudian diikuti dengan alasan modal usaha sebanyak 14 orang dengan persentasae 28%. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan terbesar nasabah dalam menggadaikan emasnya di Pegadaian adalah untuk kebutuhan hidup/konsumsi yang mereka butuhkan.

Dari alasan nasabah memilih Pegadaian sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa alasan nasabah memilih perum pegadaian sebagai solusi dalam menggadaikan emas mempunyai alasan yang beragam. Hal itu didasarkan pada jumlah responden sebanyak 32 orang atau sebesar 72% dari total responden menyatakan bahwa alasannya menggadaikan emas di Pegadaian karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman. Sebanyak 9 orang atau kecil sebesar 18% dari total responden menyatakan segala biaya yang ada persentasenya (%) kecil, sehingga tidak memberatkan peminjam. Sebanyak 5 orang atau sebesar 10% dari total responden menyatakan tidak ada pilihan lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nasabah menggadaikan emasnya di pegadaian dengan alasan karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa frekuensi atau jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 34%. Sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 33 responden dengan persentase sebesar 66%.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M.Chaffe, respon terbagi menjadi tiga bagian yaitu: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), konatif (tindakan). Untuk itu, guna mengetahui respon nasabah terhadap pembelian

logam mulia pada Pegadaian, responden diminta menjawab 18 item pertanyaan respon. Berikut hasil kuesioner masing-masing pertanyaan:

1. Respon Kognitif (Pengetahuan)

- a. Pengetahuan tentang logam mulia pada pegadaian. Data penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengetahuan respon terhadap logam mulia sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas 58% respon mengetahui adanya produk logam mulia dan bahkan sebanyak 42% sangat tahu.
- b. Pengetahuan tentang akad yang dipergunakan pada produk logam mulia. Data penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan mengenai akad yang digunakan dalam produk logam mulia kurang baik. Hal ini ditunjukkan mayoritas 37% responden kurang tau dan sebanyak 5% menyatakan tidak tahu. Masih terdapat sebanyak 36% reponden menyatakan tahu mengenai akad yang digunakan pada produk logam mulia dan sebanyak 22% sangat tahu.
- c. Pengetahuan Tentang Prosedur/Tata cara pembelian produk logam mulia di pegadaian. Data penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai prosedur/tata cara pembelian produk logam mulia sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas responden sebanyak 74% menyatakan tahu, bahkan sebanyak 22% responden menyatakan sangat tahu dan hanya sebanyak 4% menyatakan kurang tahu.

2. Respon Afektif (Sikap)

- a. Sikap setelah mengetahui produk logam mulia. Dari data penelitian diketahui bahwa sikap responden setelah mengetahui produk logam mulia secara keseluruhan sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas 54% responden menyatakan setuju.
- b. Sikap mengenai biaya administrasi produk logam mulia. Dari data penelitian, sikap responden terhadap biaya administrasi yang dikenakan dalam produk logam mulia cukup positif. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas 56% responden menyatakan setuju, sebanyak 155 menyatakan sangat setuju dan yang kurang setuju dan tidak setuju masing-masing 26% dan 3%.
- c. Keyakinan Kesesuaian Akad dengan Syariah. Keyakinan responden mengenai kesesuaian akad dengan syariah, responden memiliki keyakinan yang sangat positif . Hal ini didasarkan dari data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas 52% responden menyatakan sangat yakin bahwa akad yang digunakan sesuai syariah dan sebanyak 48% menyatakan yakin.

- d. Keyakinan kesesuaian sistem pembelian dengan syariah. Keyakinan responden mengenai sistem pembelian prosuk logam mulia dengan sistem syariah sangat positif . Hal ini berdasarkan data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas 52% responden meyakini bahwa sistem pembelian produk logam mulia sesuai dengan sistem syariah.
 - e. Keyakinan keaslian kadar emas. Keyakinan responden mengenai keaslian kadar emas sangat positif. Hal ini berdasarkan data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas 59% responden menyatakan sangat yakin dan banyak 41% menyatakan yakin.
 - f. Keyakinan keaslian sertifikat. Keyakinan mengenai keaslian sertifikat produk logam mulia, responden memiliki keyakinan yang sangat positif. Hal ini berdasarkan data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas 59% responden menyatakan sangat yakin dan sebanyak 41% menyatakan yakin.
 - g. Pegawai pegadaian menawarkan produk logam mulia. Data penelitian menunjukkan bahwa pendapat responden mengenai pegawai pegadaian dalam menawarkan produk logam mulia cukup bagus. Hal ini berdasarkan data bahwa mayoritas 64% responden menyatakan pegawai pegadaian dalam menawarkan produk logam mulia adalah bagus dan bahkan sebanyak 23% responden menyatakan sangat bagus. Namun masih ada sebanyak 13% responden yang menyatakan kurang bagus.
3. Respon Konatif (Tindakan)
- a. Ketertarikan membeli produk logam mulia di pegadaian. Dari data penelitian bahwa ketertarikan nasabah terhadap produk logam mulia adalah positif. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas 60% responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 40% menyatakan setuju.
 - b. Sudah membeli produk logam mulia. Data penelitian menunjukkan bahwa minat nasabah pada produk logam mulia cukup baik. Hal ini dibuktikan dari data bahwa mayoritas 68% responden menyatakan setuju dan sebanyak 32% menyatakan setuju.
 - c. Pembelian produk logam mulia dengan cara tunai. Data penelitian menunjukkan bahwa minat nasabah membeli produk logam mulia dengan cara tunai kurang positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh mayoritas 36% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 28% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 3% menyatakan sangat tidak setuju. Terdapat pula sebanyak 10% respon menyatakan sangat setuju dan sebanyak 23% menyatakan setuju.

Guna mengetahui respon nasabah terhadap pembelian logam mulia pada pegadaian secara keseluruhan, diperoleh dengan cara menjumlahkan skor yang

didapat dari variabel respon terhadap pembelian logam mulia di pegadaian. Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa skor terendah 71 dan skor tertinggi adalah 94, penyebaran total skor data variabel respon terhadap pembelian logam mulia pada pegadaian di bagi berdasarkan kategori respon positif, netral dan respon negative.

CONCLUSION

Dari 50 responden, terhitung sebanyak 37 responden dengan persentase 74% menyatakan tertarik dengan investasi emas, sebab sudah banyak warga yang sadar akan pentingnya investasi atau menabung emas dimana karakteristik emas yang kebal akan inflasi dari tahun ke tahun harga emas akan terus meningkat, ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat kita memerlukan dana. Mayoritas memilih investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan, mempertahankan nilai beli dimasa depan, mencukupi rencana masa depan, dan bisa juga untuk menambah kekayaan. Nilai emas akan tetap aman, meskipun sudah berkali-kali masuk ke pegadaian, jika emas tersebut termasuk jenis emas logam mulia tidak akan menurunkan harga, bahkan semakin lama akan semakin naik dan melonjak. Keamanan akan emas juga akan terjaga, jarang sekali pihak pegadaian mau menawarkan emas tersebut untuk disewa orang lain, tidak seperti kendaraan yang memang memiliki nilai fungsi cukup banyak.

Pola berfikir masyarakat dalam memanfaatkan emas telah berubah karena selama ini masyarakat yang memiliki aset emas ketika terdesak himpitan ekonomi pasti akan berfikir akan menjualnya jalan yang sangat mudah dilakukan, dan bukan solusi yang tepat karena emas yang telah dijual belum tentu dapat dimiliki lagi dalam jangka waktu cepat, mudah menjualnya tetapi belum tentu mudah untuk membeli lagi emas yang diinginkan. Solusi untuk mempertahankan investasi emas logam mulia adalah dengan menggunakan jasa pegadaian. Jika terpaksa membutuhkan dana lebih baik emas digadai sebagai tambahan modal, baik itu untuk usaha, pendidikan maupun kebutuhan lainnya.

Adapun faktor label syariah yang terlepas dari unsur Magrib (Maysir, Gharar dan Riba), diperkuat dengan fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga adalah bagian dari faktor yang mempengaruhi untuk berinvestasi emas di pegadaian serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi untuk memenuhi segala kebutuhan.

Secara makro, investasi emas akan mengurangi inflasi yang selama ini terus membayangi dan terjadi ekonomi di berbagai negara. Inflasi sesungguhnya adalah

suatu kemudhratan ekonomi yang harus ditekan. Salah satunya ialah dengan menginvestasikan uang kertas dalam bentuk cadangan emas. Jika keadaan begitu mendesak atau darurat dan kiranya income anda (setelah anda perhitungkan dengan matang, tentunya) memadai, dengan bantuan gadai emas, kita dapat memanfaatkan emas kita untuk mendapatkan pembiayaan atas kebutuhan/modal usaha yang kita perlukan.

Emas batangan tersebut digadaikan yang mana uang hasil gadai tersebut dimanfaatkan untuk mendorong perputaran bisnisnya. Hasil dari perputaran bisnisnya, digunakan untuk membayar biaya gadai dan menebus emas batangannya. Jadi kita tidak tekor hanya karena tidak *manage* gadai emas kita dengan baik. Yang perlu diperhatikan pada cara ini adalah kita mesti memahami dan mengkalkulasi secara cermat kemampuan kita untuk membayar biaya gadai dan biaya menebus emas batangan yang kita gadaikan.

References:

- Abubakar, L. (2010). Implikasi Aktivis Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Legal Review*, (Vol.1, No.2, Desember).
- Ambiyah, U., & Anggraini, T. (2015). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Ijarah, Nilai Tukar Rupiah Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai (Rahn) PT. Pegadaian Di Indonesia Periode 2007-2015. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Antonii, M. S. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Aryani, E. R., & Kiswara, E. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost. Diss. Universitas Diponegoro.
- Fajri, I. A. (2013). Pelaksanaan Gadai Emas Ib melalui Akad Ijarah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Haryanto, C. (2012). Pengaruh Relevansi Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Dengan Risiko Perusahaan dan Leverage Sebagai Variabe Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1.1*, 9-15.
- Kuncoro, & Mudrajat. (2001). Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mohammad, S. (2014). Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko. *JURNAL AKUNTANSI UNESA 2.2*.
- Mulazid, Ade Sofyan, A. S. (2012). Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kementerian Agama RI.
- Rais, & Sasli. (2008). *Capacity Building* Nasabah Pegadaian Syariah, Artikel: Jakarta

Sharia Economic magazine. University of trisakti, (Vol 7. No. 4) 2.